



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN YAHUKIMO
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo nomor 81/PL.02.1-BA/9503/2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan Triwulan Ketiga Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran

Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Yahukimo
Provinsi Papua Pegunungan Triwulan Ketiga Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN YAHUKIMO PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan Triwulan Ketiga Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 02 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN YAHUKIMO,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN
YAHUKIMO PROVINSI PAPUA
PEGUNUNGAN TRIWULAN KETIGA
TAHUN 2025

REKAPITULASI REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN YAHUKIMO PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7
1	AMUMA	13	26	7.078	5.743	12.821
2	ANGGRUK	12	13	2.615	2.277	4.892
3	BOMELA	6	12	2.684	2.305	4.989
4	DEKAI	12	28	7.257	5.865	13.122
5	DIRWEMNA	5	9	1.611	1.492	3.103
6	DURAM	6	10	2.598	2.215	4.813
7	ENDOMEN	8	12	2.866	2.287	5.153
8	HEREAPINI	11	15	3.328	3.215	6.543
9	HILIPUK	7	15	3.577	3.326	6.903
10	HOGIO	8	14	3.717	2.897	6.614
11	HOLUWON	7	11	2.549	2.326	4.875
12	KABIANGGAMA	7	14	2.826	2.380	5.206
13	KAYO	7	9	2.319	1.866	4.185
14	KONA	5	6	1.411	1.102	2.513
15	KORUPUN	12	19	4.540	4.044	8.584
16	KOSAREK	11	13	3.138	2.634	5.772
17	KURIMA	23	35	8.247	7.360	15.607
18	KWELAMDU	10	14	3.774	3.111	6.885
19	KWIKMA	10	13	2.805	2.450	5.255
20	LANGDA	9	15	3.454	3.112	6.566
21	LOLAT	8	14	3.423	2.890	6.313
22	MUGI	20	24	3.848	3.393	7.241
23	MUSAIK	10	15	3.420	2.740	6.160
24	NALCA	8	12	3.446	2.926	6.372
25	NINIA	10	15	3.826	3.311	7.137
26	NIPSAN	8	10	1.758	1.411	3.169
27	OBIO	13	17	3.369	2.558	5.927
28	PANGGEMA	13	16	3.730	3.211	6.941
29	PASEMA	7	11	2.819	2.149	4.968
30	PRONGGOLI	8	14	3.109	3.074	6.183
31	PULDAMA	8	12	2.908	2.649	5.557

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7
32	SAMENAGE	9	13	3.156	2.686	5.842
33	SELA	16	27	6.331	5.385	11.716
34	SERADALA	9	13	2.682	2.027	4.709
35	SILIMO	20	31	7.251	5.946	13.197
36	SOBA	6	10	2.484	1.980	4.464
37	SOBAHAM	13	17	3.766	3.037	6.803
38	SOLOIKMA	8	15	3.201	2.696	5.897
39	SUMO	11	15	3.368	2.587	5.955
40	SUNTAMON	8	9	2.278	1.983	4.261
41	SURU SURU	7	9	2.246	1.641	3.887
42	TALAMBO	9	11	1.985	1.433	3.418
43	TANGMA	10	11	2.754	2.424	5.178
44	UBAHAK	17	24	6.243	5.241	11.484
45	UBALIHI	11	16	3.930	3.294	7.224
46	UKHA	10	14	2.876	2.536	5.412
47	WALMA	8	10	2.133	1.968	4.101
48	WERIMA	14	16	3.652	3.192	6.844
49	WUSAMA	11	17	3.847	3.228	7.075
50	YAHULIAMBUT	5	10	2.645	2.176	4.821
51	YOGOSEM	7	10	2.385	1.935	4.320
TOTAL		511	761	177.263	149.714	326.977

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN YAHUKIMO,

